BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 03 Mei 2019

Nomor : 041/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/V/2019
Sifat : Penting dan Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Ketentuan Penetapan dan Deklarasi Hasil Pemilu**

Kepada Yth,

1. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019**
2. **Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**
3. **Calon Perseorangan / DPD**

di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 411 yang berbunyi:**
   (1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas perolehan suara Pasangan Calon.
   (2) Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD.
   (3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

2. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 473 yang berbunyi:**
   (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
   (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DIºR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
   (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Scanned by CamScanner

3. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan şuaa dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 6, berbunyi:**
   (1) Penetapan hasil Pemilu untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU.
   (2) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPR dilakukan oleh KPU.
   (3) Penetapan hasil Pemilu untuk calon perseorangan anggota DPD dilakukan oleh KPU.
   (4) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi/KlP Aceh.
   (5) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

berdasarkan Surat Himbauan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : S-0904/K-BAWASLU/PM.00.00/4/2019, Tanggal 30 April 2019, Perihal Ketentuan Penetapan dan Deklarasi Hasil Pemilu. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu dengan ini Bawaslu mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Perseorangan / DPD yaitu:

1. Peserta Pemilu wajib mendasarkan pada penetapan secara nasional hasil pemilu oleh KPU terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
2. Peserta Pemilu tidak melakukan deklarasi kemenangan sebelum ditetapkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Peserta pemilu tidak melaksanakan kegiatan perayaan kemenangan sebelum ditetapkan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Peserta Pemilu tidak melakukan pemasangan alat peraga yang mengandung materi kemenangan sebelum ditetapkan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan disampakan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan*
2. *Arsip.*

Scanned by CamScanner